


Research Article

Analisis Penyebab Gugatan Cerai Dalam Perspektif Gender Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur

Suaeb¹, Lalu Supriadi Bin Mujib², Khairul Hamim³

1. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: suaeb714@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: lalusupriadi@uinmataram.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: khairulhamim@uinmataram.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 14, 2024
Accepted : March 12, 2025

Revised : November 15, 2024
Available online : August 27, 2025

How to Cite: Suaeb, S., Lalu Supriadi Bin Mujib and Khairul Hamim (2025) "Analysis of the Causes of Divorce Suits From A Gender Perspective in the Religious Court of Selong, East Lombok", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 1698–1710. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2386.

Analysis of the Causes of Divorce Suits From A Gender Perspective in the Religious Court of Selong, East Lombok

Abstract. The increase in divorce reflects changes in society, which no longer considers divorce to be taboo, but rather a common phenomenon. This study aims to identify the factors causing divorce in the Selong Religious Court from a gender perspective and to analyze divorce rulings in the Selong

Religious Court from the perspective of mubadalah theory. This study is a field study using a case study and legal-empirical approach, with primary data collected from court decisions and interviews with judges, as well as secondary data from legal references. The results of the study reveal that the factors causing divorce at the Selong Religious Court are economic problems, domestic violence, alcohol or drug dependence, neglect of one party, and prolonged disputes. The rulings in these cases align with the theory of mubadalah, encompassing five mutually supportive pillars: establishing a strong agreement as a trust from God, upholding the principles of partnership and reciprocity, regularly consulting with one another, treating each other with kindness, and creating comfort in interacting with one another.

Keywords: Divorce Lawsuits, Gender Perspectives, Religious Courts

Abstrak. Meningkatnya perceraian mencerminkan perubahan masyarakat yang tidak lagi menganggap perceraian sebagai sesuatu yang tabu, melainkan fenomena yang dianggap lumrah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab gugat cerai di Pengadilan Agama Selong pada perspektif gender serta menganalisis putusan-putusan gugat cerai di Pengadilan Agama Selong ditinjau dari teori mubadalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode yang digunakan adalah pendekatan kasus dan yuridis-empiris, dengan pengumpulan data primer dari putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim, serta data sekunder dari referensi hukum. Hasil penelitian memaparkan faktor penyebab gugat cerai pada Pengadilan Agama Selong adalah masalah ekonomi, KDRT, ketergantungan alkohol atau narkoba, abai terhadap salah satu pihak, dan perselisihan yang berkepanjangan. Adapun putusan-putusan dalam perkara sejalan dengan teori mubadalah yaitu mencakup lima pilar yang saling mendukung, seperti membangun perjanjian yang kuat sebagai amanah dari Tuhan, menjunjung prinsip kemitraan dan timbal balik, rutin berkonsultasi, saling memperlakukan dengan baik, dan menciptakan kenyamanan dalam berinteraksi satu sama lain.

Kata Kunci: Gugatan Cerai, Perspektif Gender, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan perkara yang diperbolehkan dalam agama, namun hal tersebut tidak disukai Allah. Seringkali perceraian terjadi karena hal yang tak terduga seperti salah paham yang tidak mempunyai dasar. Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman tujuan pernikahan bagi suami dan istri (Putri et al., 2024) Seperti apabila hak dan kewajiban salah satu atau keduanya tidak terlaksana. Situasi tersebut adakalanya dapat teratasi dengan berdamai atau bahkan tidak sama sekali (Farna, 2022). Sehingga mengakibatkan di antara keduanya timbul kebencian dari pertengkaran yang berkepanjangan.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas (Majelis Ulama Indonesia, 2003). Hal ini terlihat ketika diajukan permohonan cerai yang memerlukan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar tindakan hukum. Apabila ada satu atau lebih alasan yang tidak memenuhi syarat, maka proses perceraian tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Sebelum tahun 1974, keputusan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara berlandaskan pada Hukum Islam yang bersumber dari 13 kitab fiqh yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, mencerminkan bagaimana tradisi dan norma hukum dapat beradaptasi dengan konteks sosial yang ada. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para

Hakim di Pengadilan Agama mulai menetapkan putusan perkara perkawinan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Perubahan ini menunjukkan evolusi hukum yang tidak hanya merespons kebutuhan masyarakat, tetapi juga menciptakan keselarasan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hukum modern, yang pada gilirannya menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam institusi perkawinan.

Saat ini, angka perceraian semakin meningkat, mencerminkan perubahan pandangan masyarakat yang tidak lagi menganggap perceraian sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan, melainkan fenomena yang dianggap lumrah (Diana, 2014). Dalam konteks sosial yang semakin terbuka, pemutusan hubungan perkawinan dapat terjadi melalui keputusan hakim atas permintaan salah satu pihak atau bahkan tanpa keputusan hakim, menunjukkan penekanan pada aspek individualisme. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kenyataannya banyak pasangan menghadapi tantangan yang sulit diatasi. Berbagai faktor, baik ekonomi, emosional, maupun sosial, turut mempengaruhi keputusan untuk bercerai, sehingga tantangan ini menjadi pemicu untuk merefleksikan kembali arti dari komitmen dalam pernikahan dan upaya untuk memperkuat hubungan keluarga (Indonesia, 1974).

Perkara perceraian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, yang termuat dalam beberapa pasal diantaranya: Pasal 38, bahwa perkawinan dapat terputus oleh meninggalnya salah satu pihak; perceraian; dan menurut keputusan Pengadilan (Indonesia, 1974) Pasal 39, Perceraian hanya dikabulkan didepan persidangan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha melakukan mediasi namun gagal mendamaikan kedua belah pihak. Untuk mengajukan perceraian, alasannya harus cukup mengapa keduanya tidak bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri (Indonesia, 1974) Pasal 40 Tata cara perceraian diajukan ke pengadilan, dan tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan menurut peraturan hukum tersendiri (Indonesia, 1974).

Tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama, menjadi perbincangan hangat di media dan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Penyebab terjadinya, disebabkan dari beberapa faktor eksternal maupun internal yang menjadi salah satu alasan dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Di antara banyaknya faktor Gugat cerai ini dominan terjadi adalah karena Para isteri yang ditinggal suami bekerja sebagai TKI ke Malaysia dan mereka biasa diistilahkan JAMAL Alias Janda Malaysia, dan Negeri lainnya, Para isteri yang melakukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama beralasan Kebutuhan Bathin /Biologis yang tidak terpenuhi. Dan ada juga karena faktor lainnya seperti kesulitan ekonomi, perselingkuhan, perbedaan pendapat, sampai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini dapat dilihat pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur yang tercantum sebanyak 1.053 kasus. Dan berdasarkan data diatas Perceraian yang

diakibatkan karena Pengajuan Gugat cerai terdiri dari 684 kasus atau 65,45 %. Sedangkan dari Cerai Talak sebanyak 369 kasus atau 368,55 % (Statistik, 2022).

Dari data ini menunjukkan bahwa angka perceraian di pengadilan Agama Selong Lombok Timur dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami Peningkatan dari tahun sebelumnya, dari jumlah total perkara cerai dari 725 kasus pada tahun sebelumnya naik menjadi 1.053 kasus pada tahun 2019 sampai 2024 (Agung, n.d.) Perbandingan antara cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri menunjukkan tren yang signifikan, di mana cerai gugat mengalami peningkatan yang mencolok. Pada tahun 2024, Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang penyebab dibalik keputusan perempuan di Kabupaten Lombok Timur untuk mengajukan gugatan cerai, mengindikasikan adanya perubahan dalam persepsi dan hak perempuan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada Kenaikan angka perceraian, terdapat evolusi dalam pemahaman dan perjuangan perempuan untuk meraih keadilan dan kebahagiaan dalam ikatan suami istri. Kecenderungan perubahan tren perceraian mencerminkan transformasi mendalam dalam struktur sosial dan kesadaran perempuan terhadap kesetaraan gender (Anam, 2018). Jika dalam norma perceraian konvensional perempuan sering dipandang sebagai objek yang rentan, kini posisi tersebut telah bergeser secara signifikan. Mayoritas perempuan kini memainkan peran sebagai subjek yang aktif, mengambil kendali penuh atas keputusan perceraian mereka sendiri, sebuah simbol emansipasi dan kedaulatan individu dalam relasi pernikahan.

Dalam kasus dimana perempuan mengajukan atau menggugat cerai, ada berbagai faktor yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Pegawai Pengadilan Agama Selong Lombok Timur menjelaskan, statistik perceraian semakin meningkat setiap tahunnya, baik secara lokal maupun nasional. Data yang disajikan Badilag menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2014, rasio cerai gugat terus meningkat dibandingkan cerai talak dengan perbandingan 60:40. Alasan tingginya angka perceraian yang sah (*khulu'*) adalah pemahaman yang lebih baik mengenai gender perempuan. Perempuan saat ini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang makna pernikahan dan hak-haknya, memiliki pandangan yang lebih jelas tentang kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan banyak lagi. Pada hakikatnya kemandirian perempuan, pendidikannya, teman dan lingkungannya, serta kemudahan akses informasi dapat dengan mudah mengedukasi masyarakat (Andaryuni, 2017).

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang telah dilakukan, terdapat sejumlah penelitian dan tulisan terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. *Pertama*, Intan Saziqil Fitri dengan judul "*Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung*". Penelitian ini mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab utama konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Di antaranya adalah faktor sosial dan budaya yang semakin kompleks dalam kehidupan modern, serta pendidikan pranikah yang sering kali dianggap hanya sebagai formalitas belaka. Temuan ini menegaskan bahwa perceraian kerap kali dipicu oleh perbedaan karakter, sikap, dan perilaku

menyimpang, baik dari pihak suami maupun istri. Dalam upaya memperoleh data yang akurat, realistis, dan objektif, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, di mana penulis secara langsung terjun ke lapangan. Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan realitas dengan memanfaatkan hipotesis, landasan teori, kerangka konseptual, serta data sekunder dan primer (Fitri, 2022).

Kedua, Johar Arifin, dan Ahmad Mas'ari dengan judul "*Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma kesetaraan gender menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama (PA) Pekanbaru, meskipun bukan merupakan faktor utama. Kesetaraan gender dalam konteks ini memiliki dua sisi: positif dan negatif. Secara positif, kesetaraan gender terkait dengan kesadaran hukum perempuan yang memberi mereka jalan keluar terhadap masalah rumah tangga melalui akses pendidikan yang setara dengan laki-laki, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak yang dimiliki. Namun, secara negatif, kesetaraan gender bisa dimaknai sebagai alasan bagi perempuan untuk "menolak" suami dengan mengajukan gugatan cerai, memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang diberikan kepadanya dalam konteks hukum (Arifin, 2017).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lilik Andaryuni dengan judul "*Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda*". Tulisan ini berusaha menggali lebih dalam fenomena tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda. Penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman tentang gender memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya angka cerai gugat di wilayah tersebut. Fakta menunjukkan adanya pergeseran dalam persepsi mengenai perceraian, di mana perempuan semakin berani memosisikan dirinya setara dengan laki-laki. Mereka semakin sadar akan hak-haknya dalam rumah tangga dan lebih vokal dalam menunjukkan eksistensinya. Perempuan tidak lagi menerima perlakuan sewenang-wenang yang melanggar hak-hak mereka dan tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, untuk mempertahankan hak-haknya, banyak perempuan memilih untuk mengajukan gugatan cerai sebagai bentuk perlawanan dan penegasan atas kedudukan mereka dalam pernikahan (Andaryuni, 2017).

Dengan melihat realita sekarang, kesetaraan gender masih belum sepenuhnya terekspresikan di masyarakat, dan masih terdapat budaya patriarki yang terus menjadikan perempuan sebagai kelompok yang bergantung. Dalam posisi ini, laki-laki mengambil posisi dominan atas perempuan, karena percaya bahwa istri adalah milik suami. Konteks budaya patriarki dan ideologi gender juga mempengaruhi produk hukum (Indonesia, 1974). Pandangan masyarakat yang menempatkan kekuasaan laki-laki sebagai suami dalam posisi dominan mengukuhkan persepsi bahwa ia memiliki otoritas untuk memaksakan kehendaknya, bahkan hingga melakukan tindakan kekerasan. Di sisi lain, nilai-nilai sosial yang mendewakan keharmonisan cenderung membebankan tanggung jawab atas ketidakseimbangan

ini pada perempuan, menciptakan pola pikir yang membelenggu, di mana perempuan kerap dipersalahkan atas retaknya hubungan, terlepas dari kompleksitas yang melingkupinya. Setelah penulis memaparkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian yang berjudul "Analisis Penyebab Gugat Cerai Dalam Perspektif Gender di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis, berfokus pada analisis perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur tahun 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kasus dan yuridis-empiris, dengan pengumpulan data primer dari putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim, serta data sekunder dari referensi hukum. Penulis membatasi analisis pada 10 putusan cerai gugat yang relevan dan belum diteliti sebelumnya, dengan kriteria tertentu untuk memastikan keaslian dan representativitas data.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kasus cerai gugat. Metode analisis data dilakukan dengan membagi analisis menjadi beberapa subbagian, termasuk struktur putusan dan alat bukti yang digunakan. Penulis menerapkan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis data, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Terhadap Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur Tahun 2023

1. Data Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Selong Tahun 2023

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Selong memproses sebanyak 2.166 perkara perceraian yang terdiri dari cerai gugat dan cerai talak. Dari jumlah tersebut, 1.111 perkara diajukan oleh pihak istri, sementara 279 perkara merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami. Selain itu, 618 perkara isbat nikah tercatat, dan ada 234 perkara yang dicabut. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Cerai Gugat: 1.111 perkara, dengan 934 yang disahkan.
- b. Cerai Talak: 279 perkara, dengan 230 yang disahkan.
- c. Isbat Nikah: 618 perkara, dengan 506 yang disahkan.
- d. Perkara Dicabut: 234 perkara dicabut, sebagian besar setelah mediasi berhasil.
- e. Perkara Ditolak: 55 perkara ditolak, umumnya karena kurangnya bukti yang diajukan oleh penggugat.

2. Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat

a. Masalah Ekonomi

Kesulitan dalam bidang ekonomi sering menjadi pemicu utama dalam perceraian rumah tangga. Banyak pasangan yang menghadapi ketegangan dalam hubungan mereka karena tekanan finansial, seperti penghasilan yang tidak memadai dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada perceraian (Wibowo, 2023).

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi alasan signifikan di balik banyaknya kasus cerai gugat. Istri yang merasa terancam atau disiksa secara fisik oleh suami sering kali memutuskan untuk mengajukan cerai guna melindungi diri dan anak-anaknya. Laporan dari lembaga hukum di Lombok Timur menunjukkan adanya peningkatan kasus KDRT yang berujung pada perceraian (Wibowo, 2023)

c. Perbedaan Pandangan dan Ketidakcocokan dalam Rumah Tangga

Perbedaan pandangan hidup atau ketidakcocokan dalam berbagai aspek kehidupan sering menjadi alasan perceraian. Ketidakcocokan ini sering kali mencakup masalah nilai hidup dan keinginan untuk membentuk keluarga yang ideal. Ketidakharmonisan ini mendorong pasangan untuk mengambil keputusan perceraian sebagai jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi (Putra, 2022a).

d. Peran Media Sosial dan Teknologi

Media sosial kini memainkan peran besar dalam memperburuk hubungan rumah tangga. Banyak pasangan yang merasa tertekan karena perbandingan sosial yang sering mereka temui di media sosial. Ketidakpuasan terhadap pasangan, yang dipicu oleh apa yang terlihat di dunia maya, sering kali memperburuk ketegangan dalam rumah tangga dan akhirnya berujung pada perceraian (Yusuf, 2021).

e. Ketidakmampuan dalam Menghadapi Konflik

Banyak pasangan yang tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Tanpa komunikasi yang efektif dan pemahaman bersama dalam menangani masalah, perceraian menjadi pilihan terakhir. Pada banyak kasus, pasangan yang kesulitan menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat akhirnya memilih untuk berpisah (Pratama, 2022).

f. Faktor Budaya dan Sosial

Norma-norma budaya yang berlaku di Lombok Timur juga turut mempengaruhi keputusan untuk bercerai. Dalam beberapa kasus, perceraian dianggap sebagai cara yang sah untuk mengakhiri ketidakbahagiaan rumah tangga. Meskipun demikian, masyarakat tetap menganggap perceraian sebagai suatu hal yang tabu, sehingga faktor sosial ini turut mempengaruhi keputusan individu (Sahroni, 2023).

Angka perceraian yang tinggi ini membawa dampak sosial yang besar, terutama bagi wanita dan anak-anak. Perceraian memengaruhi kesejahteraan psikologis anak-anak, yang harus beradaptasi dengan perubahan struktur keluarga. Pada tahun 2023, sekitar 1.363 janda baru tercatat di Lombok Timur, dan lebih dari 2.700 anak yang terdampak oleh perceraian orang tua mereka (Selaparang, 2023).

Pengadilan Agama Selong terus berusaha menanggulangi tingginya angka cerai gugat dengan berbagai program, termasuk mediasi antara pihak suami dan istri. Namun, hanya sedikit kasus perceraian yang berhasil diselesaikan melalui

mediasi. Pada tahun 2023, hanya lima kasus perceraian yang berhasil didamaikan (Lombokini.com, 2023).

Analisis Faktor Penyebab Cerai gugat di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur Tahun 2023

Tingginya angka perceraian, khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Selong, Lombok Timur, pada tahun 2023, menunjukkan adanya masalah yang mendalam dalam kehidupan rumah tangga masyarakat. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami, yang mencerminkan ketidakharmonisan dalam pernikahan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum turut memainkan peran penting dalam menciptakan ketegangan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

1. Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat

a. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi adalah faktor penyebab utama perceraian. Ketidakstabilan finansial, penghasilan yang tidak mencukupi, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kerap menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi dapat memperburuk ketegangan yang akhirnya berujung pada cerai gugat (Aji, 2021).

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikologis, menjadi penyebab utama perceraian. Ketika salah satu pasangan merasa terancam keselamatannya, perceraian sering dianggap sebagai jalan keluar terbaik untuk melindungi diri dan anak-anak. KDRT yang meningkat di Lombok Timur turut berkontribusi pada tingginya angka cerai gugat (Wibowo, 2023).

c. Ketidaksesuaian dalam Pola Asuh Anak

Perbedaan pandangan dalam pola asuh anak menjadi faktor penting yang memperburuk hubungan rumah tangga. Ketidakcocokan dalam cara mendidik anak sering kali menyebabkan ketegangan dan konflik. Ketika kedua pasangan merasa pendekatan mereka terhadap anak tidak dihargai, hal tersebut dapat mengarah pada perceraian (Putra, 2022b).

d. Pengaruh Media Sosial

Pengaruh media sosial terhadap hubungan rumah tangga semakin besar. Perbandingan sosial yang dilakukan oleh pasangan melalui media sosial sering kali memperburuk hubungan mereka. Ketidakpuasan terhadap pasangan yang dipicu oleh ekspektasi yang tidak realistis dari media sosial berpotensi menyebabkan perceraian (Yusuf, 2021).

e. Kesulitan dalam Mengelola Konflik

Banyak pasangan yang tidak memiliki keterampilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara yang sehat. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik sering kali menyebabkan masalah kecil berkembang menjadi lebih besar, yang akhirnya berujung pada perceraian (Sari, 2021).

f. Faktor Sosial dan Norma Budaya

Faktor budaya dan sosial juga mempengaruhi keputusan perceraian. Di Lombok Timur, ada norma yang lebih konservatif terkait peran gender dalam rumah tangga. Ketika perempuan mulai bekerja atau mandiri secara finansial, sering kali terjadi ketegangan dalam hubungan, terutama jika salah satu pihak tidak mendukung perubahan tersebut. Ini menjadi faktor penting yang menyebabkan cerai gugat (Rahmawati, 2021).

2. Dampak Sosial Tingginya Angka Cerai Gugat

Tingginya angka cerai gugat di Lombok Timur memberikan dampak besar terhadap masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Anak-anak yang terdampak perceraian seringkali mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan dalam struktur keluarga mereka. Pada tahun 2023, lebih dari 2.700 anak diperkirakan terdampak oleh perceraian orang tua mereka, yang berdampak pada kesejahteraan emosional dan psikologis mereka (Selarang, 2023).

3. Upaya Pengadilan Agama Selong dalam Menanggulangi Cerai Gugat

Pengadilan Agama Selong telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tingginya angka cerai gugat, salah satunya dengan mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian. Namun, hasilnya masih terbatas. Pada tahun 2023, hanya lima kasus perceraian yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mediasi membutuhkan perbaikan lebih lanjut agar lebih efektif (Lombokini.com, 2023).

Analisis Putusan-Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur Tahun 2023 Ditinjau dari Teori Mubadalah

1. Teori Mubadalah: Kesetaraan dalam Pernikahan

Teori *Mubadalah* mengajarkan bahwa pernikahan seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan antara suami dan istri. Dalam hubungan pernikahan yang setara, kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa ada pihak yang lebih dominan. Teori ini mengkritisi sistem patriarki yang sering kali mendominasi dalam hubungan rumah tangga, di mana suami dianggap lebih berkuasa. Teori Mubadalah menekankan bahwa hubungan yang sehat memerlukan saling menghormati, komunikasi yang terbuka, dan pembagian peran yang adil di antara keduanya.

2. Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Teori Mubadalah

a. Ketidaksetaraan dalam Pembagian Peran Rumah Tangga

Salah satu penyebab utama cerai gugat adalah ketidaksetaraan dalam pembagian peran rumah tangga. Ketika istri merasa terbebani dengan tanggung jawab rumah tangga yang tidak seimbang, ketegangan mulai muncul dalam hubungan tersebut. Teori Mubadalah mengajarkan bahwa suami dan istri seharusnya memiliki peran yang setara dalam rumah tangga. Ketidakadilan dalam pembagian peran ini dapat memperburuk hubungan dan menyebabkan cerai gugat (Sutrisno, 2021).

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan faktor yang sangat bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diajarkan oleh teori Mubadalah. Kekerasan, baik fisik

maupun psikologis, yang terjadi dalam rumah tangga sering kali menjadi alasan utama perceraian. Ketika istri merasa terancam atau diperlakukan secara kasar, cerai gugat menjadi pilihan yang sah. Dalam teori Mubadalah, rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh penghargaan, bukan tempat bagi kekerasan (Hidayat, 2022).

c. **Perbedaan Nilai dan Ketidakcocokan dalam Hidup**

Ketidakcocokan dalam nilai hidup dan cara pandang mengenai masa depan sering kali menjadi pemicu utama perceraian. Teori Mubadalah mengajarkan bahwa pernikahan seharusnya menjadi tempat di mana kedua pihak dapat berbagi pandangan hidup dan mencapai kesepakatan bersama. Ketika perbedaan nilai atau pandangan hidup tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sehat, ketegangan dalam hubungan semakin meningkat (Putra, 2022a).

d. **Pengaruh Media Sosial dalam Perbandingan Sosial**

Media sosial memainkan peran besar dalam memperburuk hubungan rumah tangga. Ketika pasangan terlalu terpengaruh oleh standar hidup yang ditampilkan di media sosial, ketidakpuasan terhadap pasangan bisa muncul. Teori Mubadalah menekankan bahwa hubungan rumah tangga harus terfokus pada kesetaraan dan saling mendukung, bukan pada perbandingan dengan orang lain yang dapat merusak keharmonisan hubungan (Yusuf, 2023).

e. **Komunikasi yang Buruk dan Ketidakmampuan Mengelola Konflik**

Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif adalah masalah utama dalam banyak pernikahan. Teori Mubadalah menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka antara suami dan istri untuk mengelola konflik. Ketika pasangan tidak dapat berbicara dengan cara yang saling menghormati, ketegangan dalam hubungan semakin meningkat dan berujung pada perceraian (Sari, 2021).

3. **Putusan-Putusan Cerai Gugat dan Teori Mubadalah**

Putusan cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Selong menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang mendalam dalam hubungan pernikahan. Teori Mubadalah mengajarkan bahwa hubungan yang sehat adalah yang dibangun atas dasar saling menghormati dan berbagi peran secara setara. Ketika ketidaksetaraan dalam hubungan ini tidak dapat diperbaiki, cerai gugat menjadi solusi yang sah. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dalam pernikahan dapat mengurangi ketegangan dalam rumah tangga dan menurunkan angka perceraian.

KESIMPULAN

Tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh istri mencerminkan semakin tingginya kesadaran hukum di kalangan perempuan, yang menuntut pengakuan akan keberadaan mereka sebagai individu setara, bukan sekadar pelengkap dalam rumah tangga. Dalam perjalanan rumah tangga, ketika keharmonisan sirna akibat masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab dari pasangan, serta minimnya dukungan emosional, perempuan menjadi lebih berani untuk menuntut hak-haknya. Kesadaran

akan perlindungan hukum dan kesetaraan hak memberikan kekuatan bagi mereka untuk melangkah maju, memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan dalam hidupnya. Fenomena ini menandakan bahwa perempuan tidak lagi bersikap pasif dalam menjalani pernikahan; sebaliknya, mereka aktif memperjuangkan hak-hak mereka demi mencapai hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan begitu, pernikahan seharusnya menjadi wadah saling menghargai ¹⁸⁰ dan mendukung, bukan arena konflik yang merugikan. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran kolektif untuk membangun ikatan yang saling menguntungkan, sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga dalam harmoni dan keadilan. Faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur tahun 2024, yang tertuang dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, mencerminkan bahwa pernikahan seharusnya menjadi persekutuan yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan sumber penderitaan. Ketika masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketergantungan pada alkohol atau narkoba, pengabaian salah satu pihak, serta perselisihan yang berkepanjangan mengancam keharmonisan, maka keputusan untuk mengajukan cerai bukanlah langkah yang diambil dengan ringan, melainkan sebuah upaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam konteks ini, Hakim di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur menilai bahwa melanjutkan hubungan yang tidak sehat hanya akan mengarah pada mudharat, yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yang seharusnya menciptakan ketenangan, cinta, dan rasa saling menghormati. Sehingga, penting bagi setiap pasangan untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya sebuah ikatan, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi dengan komitmen dan integritas, agar tujuan suci dari pernikahan dapat terwujud. Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur mencerminkan sebuah realitas sosial yang erat kaitannya dengan pemahaman kesetaraan gender, di mana kesadaran akan hak-hak perempuan menjadi pendorong utama dalam pengajuan gugatan. Dalam konteks ini, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian mencerminkan pengakuan akan alasan-alasan yang disampaikan sebagai valid dan beralasan, sejalan dengan prinsip keadilan yang mendasari teori *mubādālāh*. Dengan demikian, permasalahan dalam hubungan perkawinan, termasuk perceraian, dapat diatasi melalui komitmen pada lima pilar hubungan yang saling mendukung, yaitu: membangun ikatan perjanjian yang kuat sebagai amanah dari Tuhan, menjunjung prinsip kemitraan dan timbal balik, saling memperlakukan dengan baik, rutin berkonsultasi, serta menciptakan kenyamanan dalam berinteraksi satu sama lain. Kesadaran akan pentingnya pilar-pilar ini menjadi landasan dalam menciptakan hubungan yang harmonis, di mana setiap individu tidak hanya mengutamakan hak, tetapi juga tanggung jawabnya sebagai mitra sejati dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (n.d.). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Retrieved June 7, 2025, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-selong.html>
- Aji, S. (2021). Masalah ekonomi sebagai faktor utama perceraian. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 13(2), 101–113.
- Anam, M. K. (2018). *Perempuan dan gugat cerai di pengadilan agama Ponorogo (perspektif gender)*. 1–98. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2630/1/MuhammadKhoirulAnam.pdf>
- Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka. *Fenomena*, 9(1), 155–174.
- Arifin, J. (2017). Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 141. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4137>
- Diana, L. (2014). Makna Pernikahan Dan Perceraian Di Masyarakat : Studi Kasus Penyebab Perceraian Di Masyarakat Ragamukti , Tajurhalang Bogor. *Penelitian*, 1–75.
- Farna, H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh Besar. In *UIN Ar Raniry*. Universitas Islam Negeri Ar Raniry.
- Fitri, I. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 101–116. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547>
- Hidayat, N. (2022). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai faktor utama perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga*, 9(2), 123–137.
- Indonesia, R. (1974). *Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Lombokini.com. (2023). Statistik perceraian di Pengadilan Agama Selong Tahun 2023. *Lombokini.Com*, None, None.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 242.
- Pratama, A. (2022). Konflik dalam rumah tangga dan pengaruhnya terhadap perceraian. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 8(3), 153–169.
- Putra, B. (2022a). Peran ketidakcocokan dalam perceraian: Perspektif sosial dan psikologis. *Jurnal Hubungan Sosial*, 10(1), 98–110.
- Putra, B. (2022b). Pola asuh anak dan dampaknya terhadap hubungan rumah tangga. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 8(3), 140–150.
- Putri, K. G., Safitri, R. I., Suci, A. W., Faqih, L., & Zubaidah, Z. (2024). Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian. *ISTISYFA: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2(1), 215–224. <https://doi.org/10.29300/istisyfa.v2i1.2429>
- Rahmawati, S. (2021). Krisis peran gender dan pengaruhnya terhadap perceraian. *Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(1), 56–68.
- Sahroni, D. (2023). Norma sosial dan budaya dalam perceraian: Perspektif Lombok Timur. *Jurnal Budaya Dan Masyarakat*, 14(1), 12–25.
- Sari, D. (2021). Konflik komunikasi dalam rumah tangga sebagai faktor perceraian.

- Jurnal Psikologi Keluarga*, 14(2), 160–172.
- Selaparang, D. (2023). Dampak sosial dari perceraian di Lombok Timur. *Duta Selaparang*, None, None.
- Statistik, B. P. (2022). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022. In *BPS - Statistics Indonesia*.
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSRoViS3hxc1hWZlZEbExjNVpDUT09/da_04/1
- Sutrisno, H. (2021). Masalah ekonomi sebagai faktor utama perceraian di Lombok Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 13(2), 101–113.
- Wibowo, A. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai faktor utama perceraian di Lombok Timur. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 17(4), 78–89.
- Yusuf, M. (2021). Media sosial dan ketidakbahagiaan rumah tangga: Studi kasus di Lombok Timur. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 6(2), 45–56.
- Yusuf, M. (2023). Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam: Menjembatani Kesenjangan antara Sains dan Agama. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2), 2721–7078. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>